

= Djhr =

P E T I K A N dari Daftar Ketetapan Komisaris
Pemerintah Pusat Untuk Sumatera
Utara.-

KUTARADJA, 19 SEPTEMBER 1949.-

No. 202 / KPPSU.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA,-

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan keuangan Negara perlu diambil keputusan sebagai berikut;

Memperhatikan Maklumat kami tgl. 19 September 1949 No. 7/
KPPSU;

M E M U T U S K A N :

Membentuk, terhitung mulai tanggal Ketetapan ini, suatu Komisi Penimbang Pembelian Barang2, jang

a. terdiri dari Tuan2

1. T.A.Hasan, Bupati tb. pada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara di Kutaradja, sebagai Ketua,
2. T.R.Adyan, Wedana tb. pada Dewan Pertahanan Daerah Atjeh di Kutaradja, sebagai Anggota;

b. berkewajiban memberikan pertimbangan kepada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara terhadap tiap2 permohonan dari masing2 Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst atau Locale Dienst dalam daerah Sumatera Utara untuk memperoleh keizinan membeli barang2 d.s.b. atas tanggungan Badan Keuangan Negara.

Salinan dari Ketetapan ini dikirimkan kepada

1. Wk.Perdana Menteri R.I. di Kutaradja,
2. Wk.Ketua Badan Executief D.P.S.U. di Kutaradja (+ 20 extra expl),
3. Wk.Ketua Dewan Pertahanan Daerah diseluruh Sumatera Utara (untuk Atjeh: + 35 extra expl),
4. Sekalian Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Centrale Dienst di Kutaradja untuk dimaklumi dan petikannya diberikan kepada masing2 jang berkepentingan, untuk dimaklumi dan dituruti.-

Sesuai bunjinja dengan Daftar Ketetapan
jtsb.diatas.

A.N. KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK
SUMATERA UTARA;
R E S I D E N t/b,

Kepada
Jth.Pdk.Tuan2:

-.- = TCEANKOE MAHMOED =.-

1. Wk.Perdana Menteri R.I. di Kutaradja,
2. Wk.Ketua Badan Executief D.P.S.U. di Kutaradja (+20 extra expl)

P E T I K A N dari daftar Ketetapan Komisaris Pemerintah Pusat oenteuk Sumatera Utara.

Koetaradja, 21 September 1949.-

No. 210/KPPSU.-

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA.-

Membatja keputusan Sidang Badan Executief D.P.S.U. tgl. 16 April 1949 No. 27 (pasal 177).

Membatja posla scerat menaging Directeur Atjeh Trading Company tgl (Langsa) 3 Mei 1949 No. 540/AL.

Menimbang bahwa oenteuk kerentinan keberesan dalam usaha2 Atjeh Trading Company jang telah didialenkan selama ini, perloe dibentuk suatoe komisi oenteuk melakoe kan pemeriksaan2 jang effectief terhadap perdjalanan perdagangan, keadaan keoeongan dan lain2nya jang perloe dari Atjeh Trading Company tersebut.

M e n t a p k a n .

Membentuk soeatoe Komisi,

A. jang terdiri dari Toean2:

1. Tgk. M. Noer Elibrahimy, Anggota Badan Executief D.P.S.U. sebagai Ketua.

2. T.A. Hasan

Bupati t/b pada Komisaris Pemerintah Pusat oenteuk Sumatera Utara, sebagai Wk. Ketua.

3. R. Insoen

Leopala Exploitatie Kereta Api S.U. jpi pada Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara, sebagai Anggota.

4. P.S. Arief

Wk. Ketua Bank Negara Indonesia Tjebang Koetaradja, sebagai Anggota.

5. Soetan Baroes

Inpecteur Perkeboenan Daerah Atjeh sebagai Anggota.

B)

jang mempoenjei toegas kewajiban

a) melakoe kan pemeriksaan2 jang effectief terhadap

1. Perdjelanan Perdagangan,

2. keadaan keoeongan, dan

3. lain2 cercoesan jang dianggapnya perlu dari Atjeh Trading Company.

b) melaporkan dengan toelisan hasil dari pemeriksaan2 jang dimaksud sub b) diatas ini kepada Komisaris Pemerintah Pusat oenteuk Sumatera Utara.

Salinan dari Ketetapan ini dikirimkan kepada

1. Ketua Badan Executief D.P.S.U. di Koetaradja,

2. Atjeh Trading Company Head Office di Langsa.

3. Wk. Pemimpin Djawatan Keoeongan Propinsi Sumatera Utara di Kutaradja.

4. Gubernur Militer Atjeh, Langkat dan Tanah Karo di Kutaradja.

5. Kepala Kepolisian Daerah Atjeh di Koetaradja.

6. Wk. Bupati Atjeh Timoer di Langsa,

oenteuk dimakloemi,
dan netikannia diserahkan kepada masing2 jang berkerentinan, oenteuk dimakloemi dan ditoereti.-

Sesoeai buntinja dengan daftar Ketetapan
jtsb. diatas,

An. KOMISARIS PEMERINTAH POESAT UNTUK SUMATERA UTARA
SECRETARIS